



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR PROSES PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permennistekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









**Iry H. Zainuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**

**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/03/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR PROSES</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b>
		<b>REVISI : 3</b> <b>HALAMAN: 14</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p><b>1.1. Visi</b></p> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<p><b>1.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional</li> </ol>
	<p><b>1.4. Penciri :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<p>2. Rasional Penetapan Standar Proses</p>	<p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang Standar Proses Pendidikan dan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Institusi, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP merancang, merumuskan,</p>

	menyusun, dan menetapkan Standar Proses Pendidikan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Proses Pendidikan dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Proses Pendidikan ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan oleh Ketua STIE AMKOP, Waket 1 Bidang Akademik, Ketua Program Studi di tingkat Program Sarjana maupun Pascasarjana.</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Sarjana</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Proses Pendidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Sarjana</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Proses Pendidikan dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
4. Definisi dan Istilah	<b>Standar Proses Pendidikan</b> adalah merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian Pembelajaran dan lulusan.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pendidikan	<p>SM.01.C.01 Program studi (PS) wajib memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>SM.01.C.02 Program Studi wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>SM.01.C.03 Program Studi wajib memiliki materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>SM.01.C.04 Program Studi wajib memiliki dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk <i>audio-visual</i>.</p> <p>SM.01.C.05 Program Studi wajib memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.</p> <p>SM.01.C.06 Pimpinan Institusi dan Program Studi baik ditingkat program sarjana maupun pascasarjana wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait</p>

	dengan penelitian mengacu pada standar nasional penelitian.
SM.01.C.07	Pimpinan Institusi dan Program Studi baik ditingkat program sarjana maupun pascasarjana wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
SM.01.C.08	Program Studi wajib melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
SM.01.C.09	Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran melalui metode pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah.
SM.01.C.10	Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
SM.01.C.11	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
SM.01.C.12	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
SM.01.C.13	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program studi maupun di luar Program Studi
SM.01.C.14	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang berupa pembelajaran program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Pendidikan Tinggi.
SM.01.C.15	Program Studi wajib melaksanakan proses pembelajaran di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester
SM.01.C.16	Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran yang dinyatakan dalam Satuan Kredit semester paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
SM.01.C.17	Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran satu tahun akademik yang terdiri dari 2 semester dan dapat menyelenggarakan semester antara paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar paling banyak 144 SKS

	yang sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
SM.01.C.18	Program Studi yang melaksanakan semester antara, dalam bentuk perkuliahan tatap muka wajib paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
SM.01.C.19	Program Studi wajib memiliki perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.
SM.01.C.20	Program Studi atau Unit Pengelola wajib memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
SM.01.C.21	Program Studi atau unit pengelola wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 7 tahun untuk S1 minimal 144 sks, 4 tahun program magister minimal 36 sks, 7 tahun untuk program doktor minimal 42 sks.
SM.01.C.22	Program Studi wajib melaksanakan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan melalui proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi atau melalui pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
SM.01.C.23	Institusi wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester di dalam Perguruan Tinggi, 1 semester atau setara dengan 20 SKS di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS pada Program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di Perguruan Tinggi lain.
SM.01.C.24	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, response atau tutorial yang terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester
SM.01.C.25	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri dari kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester
SM.01.C.26	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktek studio, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar,



		magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.
	SM.01.C.27	Program Studi wajib memberikan beban belajar mahasiswa yang berprestasi tinggi (IPK lebih atau sama dengan 3.00) setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama untuk jenjang program sarjana. maksimum 24 SKS per semester pada semester berikutnya
	SM.01.C.28	Program Studi wajib memberikan mahasiswa program megister yang berprestasi tinggi (IPK lebih dari atau sama dengan 3.50) untuk melanjutkan ke program doctor setelah paling sedikit 2 semester mengikuti program megister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program megister.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.01.C.01 SM.01.C.02 SM.01.C.03 SM.01.C.04	Program Studi mengembangkan workshop kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran
	SM.01.C.05	Program Studi melaksanakan Monev perangkat pembelajaran dosen setiap semester
	SM.01.C.06 SM.01.C.07	Program Studi melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	SM.01.C.08 SM.01.C.09 SM.01.C.10 SM.01.C.11 SM.01.C.12	Program Studi melaksanakan pembelajaran melalui program kurikuler
	SM.01.C.13 SM.01.C.14 SM.01.C.15	Program Studi melaksanakan bentuk pembelajaran di dalam program studi maupun di luar program studi
	SM.01.C.20	Program Studi melaksanakan Monev pembelajaran setiap semester
	SM.01.C.21	Pimpinan Institusi menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan

	SM.01.C.22 SM.01.C.23 SM.01.C.24 SM.01.C.25 SM.01.C.26 SM.01.C.27 SM.01.C.28	Program Studi wajib melaksanakan masa belajar, baban belajar dan bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan					
1. Indikator Ketercapaian Standar Proses	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.01.C.01	Tersedia dokumen kurikulum Program studi (PS) yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.02	Tersedianya dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.03	Tersedianya materi pembelajaran sesuai dengan RPS dengan kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
SM.01.C.04	Tersedianya dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk <i>audio-visual</i> .	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	

	SM.01.C.05	Tersedianya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.06	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional penelitian	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.07	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional Pengabdian kepada masyarakat	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.08	Tersedianya bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.09	Tersedianya pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.10	Tersedianya pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

	SM.01.C.11	Tersedianya bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.12	Tersedianya bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.13	Tersedianya bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program studi maupun di luar Program Studi	Tersedia 5%	Tersedia 15%	Tersedia 25%	Tersedia 50%	Tersedia 100%
	SM.01.C.14	Tersedianya bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang berupa pembelajaran program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Pendidikan Tinggi.  Cat: PSL : Program Studi Lain	PSL di PTS: Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%
			PSS di PTB: Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%



	SM.01.C.18	Tersedianya semester antara dalam bentuk perkuliahan tatap muka wajib paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.19	Tersedianya perbandingan jam pembelajaran praktikum, atau praktik lapangan (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.20	Tersedianya bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.21	Tersedianya dokumen sah mengenai Program Studi atau unit pengelola yang wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 7 tahun untuk S1 minimal 144 sks, 4 tahun program megister minimal 36 sks, dan 7 tahun untuk program doktor minimal 42 sks.	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.22	Tersedianya pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan melalui proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi atau melalui pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

	SM.01.C.23	Tersedianya pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester di dalam Perguruan Tinggi, 1 semester atau setara dengan 20 SKS di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS pada Program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di Perguruan Tinggi lain.	Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%
	SM.01.C.24	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, response atau tutorial yang terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.25	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri dari kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.26	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktik lapangan, parktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

	SM.01.C.27	Tersedianya beban belajar mahasiswa yang berprestasi tinggi (IPK lebih atau sama dengan 3.00) setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama untuk jenjang program sarjana. maksimum 24 SKS per semester pada semester berikutnya	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.28	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
2. Dokumen terkait Standar Proses Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Kurikulum</li> <li>2. Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>3. Pedoman Studi</li> <li>4. Pedoman Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Pedoman Monev RPS</li> <li>6. Pedoman Monev Proses Pembelajaran</li> <li>7. Manual Penetapan Proses Pendidikan</li> <li>8. Manual Pelaksanaan Proses Pendidikan</li> <li>9. Manual Evaluasi Proses Pendidikan</li> <li>10. Manual Pengendalian Proses Pendidikan</li> <li>11. Manual Peningkatan Proses Pendidikan</li> </ol>						
3. Referensi Standar Proses Pendidikan	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan an Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>6. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> <li>7. Matrik Penilaian 9 Kreteria BAN PT</li> </ol>						